

EXPOSURE DRAFT

**PSAK No. 28
(revisi 2010)**

17 Desember 2010

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 31 Maret 2011
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED No.

28

(revisi 2010)

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN



Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Desember 2010

Exposure draft diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* ini sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **31 Maret 2011**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1 Menteng
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure draft dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui *Exposure Draft* PSAK 28 (revisi 2010) tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dalam rapatnya tanggal 17 Desember 2010 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

Exposure Draft PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* merevisi PSAK 28 (1996): *Akuntansi Asuransi Kerugian*.

Exposure Draft ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah *Akuntan Indonesia*, situs IAI www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 17 Desember 2010
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 28 (revisi 2010) tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukkannya:

1. PSAK 28 (revisi 2010) melengkapi PSAK 62: *Kontrak Asuransi*

PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* merevisi paragraf-paragraf yang tidak relevan dan bertentangan dengan SAK lain. PSAK 28 (revisi 2010) mengatur hal-hal yang belum diatur dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi* sebagai seperangkat standar akuntansi untuk kontrak asuransi. PSAK 28 (revisi 2010) tidak mengatur hal-hal yang baru dalam akuntansi asuransi kerugian. Adopsi IFRS 4 *Insurance Contracts* menjadi ED PSAK 62: *Kontrak Asuransi* tidak mencabut PSAK 28 (revisi 1996): *Akuntansi Asuransi Kerugian*, hanya direvisi sehingga nantinya jika entitas memiliki kontrak asuransi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 62 dan termasuk dalam asuransi kerugian, maka harus mengacu ke PSAK 62 dan PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian*.

Apakah anda setuju atas revisi PSAK 28 menjadi PSAK 28 (revisi 2010) sebagai standar spesifik yang mengatur akuntansi asuransi kerugian melengkapi PSAK 62: Kontrak Asuransi? Kami mohon Anda memberikan alasan.

2. PSAK 28 (revisi 2010) tidak mengatur hal yang baru

PSAK 28 (revisi 1996): *Akuntansi Asuransi Kerugian* hanya direvisi untuk hal-hal yang tidak relevan, namun

PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* tidak mengatur hal-hal baru sesuai dengan perkembangan industri asuransi kerugian saat ini di Indonesia. Sehingga dimungkinkan ada beberapa hal-hal yang belum diatur dalam PSAK 28 (revisi 2010).

Apakah PSAK 28 (revisi 2010) perlu mengatur asuransi kerugian sejalan dengan perkembangan asuransi kerugian di Indonesia?

3. Tanggal Efektif dan Ketentuan Transisi

ED PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* ini berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. ED PSAK 28 (revisi 2010) tidak mengatur mengenai ketentuan transisi, oleh karena itu ketentuan transisi tersebut mengacu ke PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi dan Kesalahan*, yaitu retrospektif.

Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dan ketentuan transisi ED PSAK 28 (revisi 2010): Akuntansi Asuransi Kerugian?

IKHTISAR RINGKAS

PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* menggantikan PSAK 28: *Akuntansi Asuransi Kerugian*.

Secara umum ED PSAK 28 (revisi 2010): *Akuntansi Asuransi Kerugian* tidak banyak perubahan dengan PSAK 28: *Akuntansi Asuransi Kerugian*, namun ED PSAK 28 (revisi 2010) sudah disesuaikan dengan PSAK 62: *Kontrak Asuransi* dan SAK lain serta beberapa perbedaan sebagai berikut:

Perihal	ED PSAK 28 (revisi 2010)	PSAK 28 (1996)
Tujuan	Tujuan ED PSAK 28 (revisi 2010) adalah untuk melengkapi PSAK 62: <i>Kontrak Asuransi</i> .	Tidak diatur.
Ruang lingkup	Diterapkan untuk akuntansi asuransi kerugian, namun harus masuk dalam ruang lingkup PSAK 62: <i>Kontrak Asuransi</i> sebagai kontrak asuransi.	Penyajian laporan keuangan usaha asuransi kerugian tanpa mengacu ke PSAK 62.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-05
Karakteristik Usaha Asuransi Kerugian.....	02
Tujuan	02A-02B
Ruang Lingkup	03-04
Definisi	05
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.....	06-14
Neraca	06-09
Laporan Laba Rugi	10-13
Catatan atas Laporan Keuangan.....	14
PENDAPATAN	15-23
Pendapatan Premi	15-23
BEBAN.....	24-25
Beban Klaim	24-25
ASET	26-28
Investasi	27
Piutang Reasuransi.....	28
LIABILITAS	29-33
Utang Klaim.....	30
Estimasi Klaim Retensi Sendiri	31
Premi yang Belum Merupakan Pendapatan.....	32
Utang Reasuransi	33
PENGUNGKAPAN	34
TANGGAL EFEKTIF	35-35A

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 28 (REVISI 2011)**

3
4 **AKUNTANSI ASURANSI KERUGIAN**

5
6 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 28 (revisi 2010)*
7 *terdiri dari paragraf 1-35A. Seluruh paragraf tersebut*
8 *memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang*
9 *dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*
10 *prinsip utama. PSAK 28 (revisi 2010) harus dibaca*
11 *dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar*
12 *Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25*
13 *(revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi*
14 *Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar pemilihan*
15 *dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan*
16 *secara eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk*
17 *unsur-unsur yang tidak material.*

18
19 **PENDAHULUAN**

20
21 01. Dihapus. Industri asuransi berkembang selaras dengan
22 perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri
23 asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan
24 pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota
25 masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari
26 atau mengalihkan risiko kerugian keuangan. Industri asuransi
27 yang mengambil alih atau menanggung sebagian risiko
28 tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pihak tertanggung
29 harus membayar premi asuransi. Beberapa tipe risiko yang
30 diasuransikan meliputi kecelakaan, kerusakan, atau kehilangan
31 aset tertentu ataupun kejadian yang menimbulkan hilangnya
32 hak atau menimbulkan kewajiban finansial. Perusahaan
33 asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari kerugian
34 yang diderita tertanggung karena terjadinya kejadian atau
35 situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.
36 Usaha asuransi kerugian memiliki karakteristik khusus yang
37 membuat akuntansi industry atau transaksi asuransi menjadi
38 relatif rumit. Pendapatan diketahui dan terjadi terlebih dahulu;

1 sementara beban klaim yang merupakan beban utama, belum
2 terjadi dan diliputi ketidakpastian baik mengenai kejadian
3 maupun jumlahnya. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi
4 untuk transaksi yang berkaitan secara khusus dengan industri
5 asuransi kerugian. Hal-hal yang bersifat umum atau hal-hal
6 yang tidak diatur dalam pernyataan ini, diperlakukan dengan
7 mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

8

9 **Karakteristik Usaha Asuransi Kerugian**

10

11 02. Dihapus. Beberapa karakteristik usaha asuransi
12 kerugian antara lain:

13 (a) Usaha asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi
14 menghadapi risiko kerugian keuangan dan sekaligus
15 merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.

16 (b) Pertanggung jawaban keuangan kepada para tertanggung
17 memengaruhi penyajian laporan keuangan.

18 (c) Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi;
19 misalnya estimasi jumlah premi yang belum merupakan
20 pendapatan (unearned premium), estimasi jumlah klaim,
21 termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum
22 dilaporkan (incurred but not reported claims). Dalam
23 menghitung tingkat premi, usaha asuransi kerugian
24 menggunakan asumsi tingkat risiko dan beban.

25 (d) Pihak tertanggung (pembeli asuransi) membayar premi
26 asuransi terlebih dulu kepada perusahaan asuransi sebelum
27 peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan
28 terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan
29 (revenue) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak
30 asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum
31 mengetahui apakah ia akan membayar klaim asuransi,
32 berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan
33 terjadinya. Kontrak asuransi kerugian pada umumnya
34 bersifat jangka pendek. Hal-hal tersebut akan berpengaruh
35 pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran
36 beban.

37 (e) Jumlah premi yang belum merupakan pendapatan, dan
38 jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun

1 ~~belum dilaporkan, diestimasi dengan menggunakan~~
2 ~~metode tertentu.~~
3 ~~(f) Peraturan perundangan di bidang perasuransian mewajibkan~~
4 ~~perusahaan asuransi kerugian memenuhi ketentuan~~
5 ~~kesehatan keuangan misalnya tingkat solvabilitas.~~

7 **Tujuan**

8
9 02A. Tujuan Pernyataan ini adalah melengkapi pengaturan
10 dalam PSAK 62: *Kontrak Asuransi*.

11
12 02B. Suatu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup
13 PSAK 62 sebagai kontrak asuransi, ketika kontrak tersebut
14 merupakan asuransi kerugian, maka *insurer* juga menerapkan
15 Pernyataan ini.

17 **Ruang Lingkup**

18
19 03. Dihapus. Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan
20 dalam penyajian laporan keuangan usaha asuransi kerugian.
21 Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pernyataan
22 ini wajib mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku
23 umum. Dalam hal transaksi utama perusahaan berhubungan
24 dengan transaksi asuransi kerugian, maka wajib mengacu pada
25 Pernyataan ini.

26
27 03A. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk asuransi
28 kerugian. Definisi kontrak asuransi mengacu pada PSAK 62:
29 *Kontrak Asuransi*.

30
31 04. Dihapus. Usaha asuransi kerugian banyak dipengaruhi
32 oleh ketentuan peraturan perundangan yang dapat berbeda
33 dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan
34 keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini
35 tidak dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan
36 perundangan tersebut.

37
38

1 **Definisi**

2

3 *05. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan*
4 *dalam Pernyataan ini:*

5

6 *Estimasi klaim retensi sendiri adalah taksiran jumlah*
7 *kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan*
8 *dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian,*
9 *termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.*

10

11 *Klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati,*
12 *termasuk biaya penyelesaian klaim.*

13

14 *Klaim reasuransi adalah bagian dari klaim bruto yang*
15 *menjadi tanggungan reasuradur.*

16

17 *Kontrak jangka pendek adalah kontrak yang memberikan*
18 *proteksi untuk suatu periode yang pasti dan memungkinkan*
19 *asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan*
20 *persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak,*
21 *seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan (coverage)*
22 *yang diberikan. Pada umumnya kontrak jangka pendek*
23 *memberikan proteksi dalam jangka waktu kurang dari 12*
24 *bulan.*

25

26 *Polis bersama adalah penutupan terhadap 1 (satu) objek*
27 *asuransi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa*
28 *entitas asuransi dan dinyatakan dalam 1 (satu) polis.*

29

30 *Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari penutupan*
31 *langsung (direct premium written) dan penutupan tidak*
32 *langsung (indirect premium written). Premi penutupan*
33 *langsung termasuk premi yang diperoleh dari penutupan*
34 *polis bersama.*

35

36 *Premi reasuransi adalah bagian premi bruto yang menjadi*
37 *hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.*

38

1 Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian
2 dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena
3 masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode
4 akuntansi.

5
6 Reasuransi prospektif adalah ketentuan dalam kontrak
7 reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar
8 kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin
9 timbul sebagai akibat dari peristiwa masa depan yang
10 dipertanggungkan.

11
12 Reasuransi retroaktif adalah ketentuan dalam kontrak
13 reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar
14 kepada asuradur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai
15 akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan.

16

17 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

18

19 Neraca

20

21 06. Dihapus. Dalam penyajian neraca, aset dan kewajiban
22 tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (unclas-
23 sified), tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan ke-
24 lompok akun kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian
25 laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan
26 dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.

27

28 07. Dihapus. Aset disajikan dengan menempatkan akun
29 investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aset yang
30 lain. Akun-akun aset yang lain disajikan berdasarkan urutan
31 likuiditas.

32

33 08. Dihapus. Kewajiban disajikan dengan menempatkan
34 akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan
35 diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun kewa-
36 jiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.

37

38

1 09. Dihapus. Pinjaman subordinasi disajikan setelah ke-
2 wajiban lain dan sebelum ekuitas.

3

4 **Laporan Laba Rugi**

5

6 10. Dihapus. Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk
7 multiple step.

8

9 11. Dihapus. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa,
10 sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi,
11 dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan
12 pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang
13 premi bruto.

14

15 12. Dihapus. Bagian reasuradur atas klaim yang telah
16 disetujui dan/atau dibayar, dan estimasi bagian reasuradur
17 atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang
18 terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang
19 beban klaim.

20

21 13. Dihapus. Komisi yang diperoleh dari transaksi reasur-
22 ansi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah
23 komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi,
24 maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam
25 laporan laba rugi.

26

27 **Catatan atas Laporan Keuangan**

28

29 14. Dihapus. Catatan atas laporan keuangan meliputi
30 pengungkapan sebagaimana ditentukan dalam prinsip akuntansi
31 yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang
32 ditentukan dalam paragraf 34.

33

34 **PENDAPATAN**

35

36 **Pendapatan Premi**

37

38 15. Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak

1 asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama
2 periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi
3 yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara
4 signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan
5 jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi
6 yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama
7 periode risiko, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraf
8 16.

9
10 16. Apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan,
11 misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi
12 disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan,
13 maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

14 (a) apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka
15 pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan
16 estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode
17 untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.

18 (b) apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak,
19 maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode
20 uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat
21 diestimasi secara layak.

22
23 17. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi
24 yang diterima oleh entitas.

25
26 18. Entitas asuransi (*ceding company*) dapat memperoleh
27 ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi
28 yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak reasuransi
29 dengan asuradur lain atau reasuradur. Selanjutnya, reasuradur
30 dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain
31 yang dikenal sebagai proses retrosesi. Perlakuan akuntansi
32 terhadap transaksi reasuransi bergantung pada apakah suatu
33 kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif
34 atau retroaktif.

35
36 19. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi
37 reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama
38 sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan

1 proteksi yang diberikan. Jika bagian premi reasuransi masih
2 dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara
3 layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa
4 periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan
5 dibayar tersebut.

6

7 20. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi
8 retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah
9 kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi
10 yang mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat melebihi
11 jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan
12 untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan
13 keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan
14 diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian
15 (*settlement period*).

16

17 21. Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi
18 reasuransi retroaktif melebihi jumlah kewajiban yang dicatat,
19 *ceding company* harus menaikkan kewajiban yang bersangkutan
20 atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat
21 kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut dibebankan
22 pada laporan laba rugi.

23

24 22. Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban
25 sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui
26 dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Piutang
27 reasuransi harus mencerminkan perubahan yang berhubungan
28 dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan
29 keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi.

30

31 23. Apabila kontrak reasuransi mencakup baik reasuransi
32 prospektif maupun reasuransi retroaktif, maka transaksi
33 reasuransi tersebut dipertanggungjawabkan secara terpisah.

34

35

36

37

38

1 BEBAN

2

3 Beban Klaim

4

5 24. Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa
6 kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan,
7 meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam
8 proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi
9 namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim (*claim*
10 *settlement expenses*), diakui sebagai beban klaim pada saat
11 timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi
12 diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

13

14 25. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk
15 klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan
16 berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan
17 jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses
18 penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi
19 klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba
20 rugi pada periode terjadinya perubahan.

21

22 ASET

23

24 26. ~~Dihapus. Perlakuan akun-akun aset mengacu pada~~
25 ~~prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan~~
26 ~~secara khusus dalam pernyataan ini.~~

27

28 Investasi

29

30 27. ~~Dihapus. Perlakuan akuntansi untuk investasi mengacu~~
31 ~~pada PSAK No. 13 (1994) tentang Akuntansi untuk Investasi~~
32 ~~dan PSAK No. 15 tentang Akuntansi untuk Investasi dalam~~
33 ~~Perusahaan Asosiasi, kecuali untuk surat berharga (*marketable*~~
34 ~~*securities*) yang perlakuan akuntansinya adalah sebagai~~
35 ~~berikut:~~

36 ~~1. Sekuritas utang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga~~
37 ~~jatuh tempo (*held-to-maturity*) dinyatakan berdasarkan~~
38 ~~biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi~~

- 1 premi atau diskonto. Dalam menentukan maksud tersebut,
2 perusahaan harus mempertimbangkan pengalaman yang
3 mereka miliki dalam hal penjualan dan transfer sekuritas.
4 Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan suatu sekuritas
5 utang dalam kategori ini jika perusahaan mempunyai
6 maksud untuk memiliki sekuritas hanya untuk periode
7 yang tidak ditentukan. Karena itu sekuritas utang tidak
8 boleh dimasukkan dalam klasifikasi ini kalau perusahaan
9 mempunyai tujuan untuk menjual sekuritas tersebut,
10 misalnya untuk menghadapi:
- 11 a. Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang
12 berhubungan dengan risiko sejenis.
 - 13 b. Kebutuhan likuiditas.
 - 14 c. Perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi
15 alternatif.
 - 16 d. Perubahan dalam risiko mata uang asing.
- 17 2. Sekuritas utang dan ekuitas yang dimaksudkan untuk
18 segera diperdagangkan (*trading securities*), dinyatakan
19 berdasarkan harga pasar. Perdagangan dalam hal ini
20 mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan
21 sering dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas
22 perbedaan harga jangka pendek. Sekuritas ekuitas yang
23 diklasifikasi dalam kategori ini adalah sekuritas yang bisa
24 ditentukan nilai wajarnya, yaitu jika harga jual atau kuota
25 harga beli dan jual tersedia di bursa efek yang terdaftar
26 di BAPEPAM. Untuk sekuritas utang yang tidak tersedia
27 harga-pasarnya, estimasi nilai wajar bisa dibuat dengan
28 menggunakan berbagai teknik penentuan harga misalnya
29 dengan analisis arus kas didiskontokan (*discounted cash
30 flow analysis*), penentuan harga matriks dan analisis
31 fundamental.
- 32 —Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat
33 kenaikan (penurunan) harga pasar (*unrealized gains
34 and losses*) dilaporkan dalam laporan laba rugi periode
35 berjalan.
- 36 3. Sekuritas utang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam
37 kedua kategori di atas diklasifikasikan sebagai “sekuritas
38 yang tersedia untuk dijual” (*available for sale securities*)

1 dan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Sekuritas utang
2 yang masuk dalam kategori ini adalah yang dimiliki
3 untuk waktu yang tidak ditentukan karena, misalnya,
4 dimaksudkan untuk suatu saat dijual guna memenuhi
5 kebutuhan likuiditas atau sebagai bagian dari program
6 manajemen risiko perusahaan. Keuntungan (kerugian) yang
7 belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga tidak
8 diakui dalam laporan laba rugi, melainkan disajikan secara
9 terpisah sebagai komponen ekuitas.

10

11 **Piutang Reasuransi**

12

13 28. Dihapus. Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan
14 dengan utang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi
15 menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi
16 tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut harus disajikan
17 pada kelompok kewajiban sebagai Utang Reasuransi.

18

19 **LIABILITAS**

20

21 29. Dihapus. Perlakuan akun-akun kewajiban mengacu
22 pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan
23 secara khusus dalam pernyataan ini.

24

25 **Utang Klaim**

26

27 30. Utang klaim diakui pada saat jumlahnya disepakati
28 untuk dibayar.

29

30 **Estimasi Klaim Retensi Sendiri**

31

32 31. Estimasi klaim retensi sendiri dinyatakan sebesar
33 jumlah taksiran berdasarkan penelaahan secara teknis
34 asuransi.

35

36 **Premi yang Belum Merupakan Pendapatan**

37

38 32. Premi yang belum merupakan pendapatan ditentukan

- 1 untuk masing-masing jenis pertanggungan dengan cara sebagai
2 berikut:
- 3 (a) secara agregat tanpa memerhatikan tanggal penutupannya
4 dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu;
5 atau
6 (b) secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya
7 premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan
8 secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan,
9 selama periode kontrak atau periode risiko, konsisten
10 dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana
11 dijelaskan dalam paragraf 15-17.

12

13 **Utang Reasuransi**

14

- 15 33. ~~Dihapus. Utang reasuransi tidak boleh dikompensasikan~~
16 ~~dengan piutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi~~
17 ~~menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi~~
18 ~~tersebut timbul saldo debit, maka saldo tersebut harus disajikan~~
19 ~~pada kelompok aset sebagai piutang reasuransi.~~

20

21 **PENGUNGKAPAN**

22

- 23 34. Pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan
24 atas laporan keuangan:

- 25 (a) Kebijakan akuntansi mengenai:
- 26 (i) pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi
27 yang belum merupakan pendapatan;
- 28 (ii) transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan
29 efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi
30 entitas;
- 31 (iii) pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi klaim
32 retensi sendiri;
- 33 (iv) ~~Dihapus. Kebijakan akuntansi lain yang penting~~
34 ~~sebagaimana ditentukan dalam PSAK No. 1 (revisi~~
35 ~~2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan.~~
- 36 (b) Piutang premi dari penutupan polis bersama yang pada
37 saat bersamaan menimbulkan utang premi kepada entitas
38 anggota penutupan polis bersama.

1 (c) Jumlah premi jangka panjang yang belum diperhitungkan
2 sebagai premi bruto.

3 **TANGGAL EFEKTIF**

4

5 35. ~~Dihapus. Pernyataan ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode~~
6 ~~laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1996.~~
7 ~~Penerapan lebih dini dianjurkan.~~

9

10 35A. Pernyataan ini berlaku efektif untuk tahun buku yang
11 dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38